



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Teineman;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 1 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua dan Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, tanggal 22 September 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID.Sus-Anak/2021/PT AMB tanggal 3 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml tanggal 28 September 2021 dalam perkara atas nama Anak yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 42/Q.1.13/Eku.2 / 09 /2021, tertanggal 15 September 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak **Terdakwa** pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar milik orang tua Anak Korban di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 14.30 WIT, anak korban sedang bermain dengan temannya yang bernama A di bawah pohon mangga. Kemudian sekira pukul 15.00 WIT, anak Terdakwa dari bagian belakang rumahnya memanggil anak korban dengan mengatakan “mari sini”, lalu anak korban langsung pergi mengikutinya dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah Anak Terdakwa, selanjutnya masuk ke dalam kamar milik orang tua Anak Terdakwa. Setelah sesampainya di dalam kamar, anak Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan membuka celana anak Terdakwa sendiri lalu ia menidurkan anak korban di atas tempat tidur kemudian menindih anak korban dari atas, sementara anak korban dalam posisi mengangkang kemudian anak Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan

Halaman 2 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



(vagina) anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali namun anak korban sempat menangis berteriak dikarenakan anak korban merasakan sakit sekali/ nyeri pada bagian kemaluan (vagina), kemudian ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak Terdakwa pun berhenti menggoyangkan pantatnya naik turun. setelah itu Anak Terdakwa langsung memakaikan celananya sendiri dan memakaikan celana anak korban lalu menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa sebab anak Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, ialah anak Terdakwa sering kali menonton film porno dan saat itu anak melampiaskan hasratnya kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada bagian alat kemaluan dan anak korban sempat demam akibat peristiwa itu, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 315/RSUD-30/VR/III/2021 atas nama Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY E. PONGA, Ap. OG., M.Ked., Klin, NIP. 198112022010012013 selaku Dokter pada RSUD dr. P.P. Magretti, Jln. Latuharhary, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan **kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur lima tahun, saat pemeriksaan fisik tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Selaput darah utuh, lecet pada vagina arah jam lima;**
- Bahwa Anak Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban A, sesuai dengan surat Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/Ist/ 1126/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, telah dilahirkan atas nama Terdakwa pada tanggal satu Agustus tahun Dua Ribu Tiga, anak kedua laki-laki dari suami istri Terdakwa. Yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PETRUS LUTURMAS, SP.;
- Bahwa Anak Korban A berusia 5 (lima) tahun saat disetubuhi oleh Anak Terdakwa, sesuai dengan surat Salinan Kartu Keluarga Nomor 8103072107091658 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar JULIUS SUMANIK, S.Sos., MPA., pada tanggal 15 Juli 2020. Yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Anak Korban A lahir pada tanggal 30 November 2015 di TEINEMAN;

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang**

Halaman 3 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Anak **TERDAKWA** pada hari Rabu, 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Anak TERDAKWA tepatnya di dalam kamar milik orang tua Anak TERDAKWA di Desa Teineman, Kecamatan Wuarlalobor, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban A untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 14.30 WIT, anak korban sedang bermain dengan temannya yang bernama A di bawah pohon mangga. Kemudian sekira pukul 15.00 WIT, anak Terdakwa dari bagian belakang rumahnya memanggil anak korban "mari sini", lalu anak korban pergi mengikutnya dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah Anak TERDAKWA, selanjutnya masuk ke dalam kamar milik orang tua Anak Terdakwa. Setelah sesampainya di dalam kamar, anak TERDAKWA membuka celana anak korban dan membuka celana anak Terdakwa sendiri lalu ia menidurkan anak korban di atas tempat tidur kemudian menindih anak korban dari atas, sementara anak korban dalam posisi mengangkang kemudian anak TERDAKWA memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun saat itu alat kemaluan anak TERDAKWA tidak dapat masuk dengan seluruhnya melainkan alat kemaluan anak hanya masuk setengah, kemudian Anak TERDAKWA menggoyangkan pantatnya naik turun (melakukan penetrasi) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu

Halaman 4 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



anak korban sempat menangis berteriak dikarenakan anak korban merasakan sakit sekali/ nyeri pada bagian kemaluan (vagina), kemudian ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak TERDAKWA pun berhenti menggoyangkan pantatnya naik turun. Setelah itu Anak TERDAKWA langsung memakaikan celananya sendiri dan memakaikan celana anak korban lalu menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa sebab anak TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap anak korban, ialah anak TERDAKWA sering kali menonton film porno dan saat itu anak melampiaskan hasratnya kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak TERDAKWA tersebut, mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada bagian alat kemaluan dan anak korban sempat demam akibat peristiwa itu, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 315/RSUD-30/VR/III/2021 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIATY E. PONGA, Ap. OG., M.Ked., Klin, NIP. 198112022010012013 selaku Dokter pada RSUD dr. P.P. Magretti, Jln. Latuharhary, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan **kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur lima tahun, saat pemeriksaan fisik tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Selaput darah utuh, lecet pada vagina arah jam lima;**
- Bahwa Anak TERDAKWA berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban A, sesuai dengan surat Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/ 1126/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, telah dilahirkan atas nama TERDAKWA pada tanggal satu Agustus tahun Dua Ribu Tiga, anak ke dua laki-laki dari suami istri Marten Lerebulan dan Ancelina Fitlela. Yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PETRUS LUTURMAS, SP.;
- Bahwa Anak Korban A berusia 5 (lima) tahun saat dicabuli oleh Anak TERDAKWA, sesuai dengan surat Salinan Kartu Keluarga Nomor 8103072107091658 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar JULIUS SUMANIK, S.Sos., MPA., pada tanggal 15 Juli 2020. Yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Anak Korban A lahir pada tanggal 30 November 2015 di TEINEMAN;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 5 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan dan selama Anak berada dalam tahanan dengan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda bertuliskan snow princess yang terdapat bercak darah**dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Anak Korban A melalui ibu kandungnya yakni saksi A.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusannya Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml tanggal 28 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda bertuliskan *snow princess* yang terdapat bercak darah

dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi A;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml tanggal 28 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Oktober 2021 kepada Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 Oktober 2021, yang kemudian oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki telah diserahkan memori banding tersebut kepada Anak pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusannya Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, tanggal 28 September 2021 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah

Halaman 7 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Anak

TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya*" Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menuntut Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki juga menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*", dan memutus Anak dengan hukuman / pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan putusan

Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki terdapat kesenjangan (disparitas) yang tinggi yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan putusan Hakim hanya 3 (tiga) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, padahal perbuatan Anak TERDAKWA baik dalam tuntutan pidana maupun dalam amar putusan sama-sama telah membuktikan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*". Sehingga hukuman 3 (tiga) tahun tersebut, dibandingkan dengan perbuatan Anak sangat tidak setimpal karena mengingat:

a) Kondisi Anak korban A yang masih berusia 5

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



(lima) tahun (masih sangat kecil) sangat mengalami traumatis yang berkepanjangan akibat perbuatan anak TERDAKWA terhadap dirinya dimana hal itu dibuktikan ketika sidang pemeriksaan saksi-saksi yang juga hadir sebagai anak korban A sangat ketakutan ketika melihat pelaku Anak TERDAKWA;

b) Pelaku Anak TERDAKWA yang jika menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun saja dan keluar dari penjara dan kembali ke kampungnya atau ke rumah orangtuanya di Desa Teineman yang pastinya akan kembali berbaur dengan keluarga anak korban dan juga anak korban A sendiri karena rumah pelaku Anak TERDAKWA masih tetangga dengan anak korban A yang jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter, maka sangat dikhawatirkan psikis/psikologis Anak Korban A dalam kondisi belum pulih total atau masih dibayangi rasa takut atau masih dalam keadaan traumatis akibat perbuatan pelaku Anak TERDAKWA terhadap diri anak korban sehingga bisa mempengaruhi aspek kehidupan anak korban A, yakni mulai dari kondisi fisik, kesehatan mental, hingga perilaku dan interaksi sosial anak korban. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum sangat prihatin terhadap kondisi psikis yang dialami oleh Anak korban A akibat perbuatan anak TERDAKWA terhadapnya tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa Anak TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya"* dalam dakwaan kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA **selama 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan, dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 27 September 2021.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor

Halaman 9 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml tanggal 28 September 2021 Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml, tanggal 28 September 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak berada dalam Tahanan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 143 (2) b, 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 28 September 2021 Nomor 5/Pid. Sus-Anakj/2021/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi Anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Anak ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Keluarga Anak telah mengupayakan perdamaian kepada keluarga Anak Korban;
- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam Rumah Tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sml tanggal 28 September 2021 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami T. M. LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 3 November 2021 Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB



4/PID.SUS.Anak/2021/PT AMB Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DIANITA BR GINTING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak ;

HAKIM ,

T. M. LIMBONG, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

DIANITA BR GINTING.